



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FRANGKI TANIWELE.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 30 Mei 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Desa Seriholo, Kecamatan Amalatu,
Kabupaten Seram Bagian Barat.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
21 Januari 2020 s/d tanggal
09 Pebruari 2020;
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
04 Pebruari 2020 s/d tanggal
23 Pebruari 2020;
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
12 Pebruari 2020 s/d tanggal
12 Maret 2020;
-Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
13 Maret 2020 s/d tanggal
11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 12 Pebruari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh tanggal 12 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANGKI TANIWELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman dengan unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANGKI TANIWELE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi atau mata parang 56 cm dan panjang pegangan 15 cm yang terbuat dari kayu warna coklat.
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta antara Terdakwa dan korban telah meminta maaf kepada korban dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **FRANGKI TANIWELE**, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain* yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut :-----

---- Berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan emosi berdiri di tengah jalan sambil memegang sebilah parang guna mencari adiknya selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melihat saksi Hendrik Philipus alias Endek yang sedang mengendarai sepeda motor dimana membonceng saksi Herlina Leuwol yang bergerak mendekatinya, seketika itu terdakwa lalu mengayunkan parang (menebas/ memotong) kearah para saksi namun berhasil dihindari.

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Hendrik Philipus alias Endek secara spontan langsung mengencangkan gas motornya yang membuat saksi Herlina Leuwol terjatuh dimana terdakwa tetap mengejar saksi Hendrik Philipus alias Endek.
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **HERLINA LEUWOL, S.Pdk Alias IBU LIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap diri saksi korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban HERLINA LEUWOL dan HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK hingga para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
- Berawal ketika korban yang sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh suaminya saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK menuju ke Desa Seriholo untuk menghadiri undangan Penabisan Majelis Baru periode 2020-2025 selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat pelaku sedang berdiri di tengah jalan sambil memegang parang.
- Bahwa selanjutnya suami saksi bermasuk lewat disamping terdakwa seketika itu lalu mengayunkan parang (menebas/memotong) kearah para saksi namun berhasil dihindari, melihat hal tersebut saksi Hendrik Philipus alias Endek secara spontan langsung mengencangkan gas motornya yang membuat saksi Herlina Leuwol terjatuh dimana terdakwa tetap mengejar saksi Hendrik Philipus alias Endek.
- Bahwa pada saat saksi terjatuh sempat melihat pelaku mengajar suami saksi dimana berkata "ipus Lari Ipus Lari" setelah itu saksi langsung jatuh pingsan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut namun menerangkan sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **WILLYANDRY KEWERE Alias ONGEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap diri saksi korban HERLINA LEUWOL.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Berawal ketika saksi ROMARIO PHILIPUS memberitahukan kepada saksi bahwa "Mama dengan Bapak ada kena Musibah, mereka dipotong tapi tidak kena" selanjutnya saksi bertanya " lalu bagaimana dengan keadaan Mama dan Bapak dijawab oleh ROMARIO "Bapak tidak apa-apa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mama saja yang pingsan atau tidak sadarkan diri akibat jatuh dari atas motor”

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut namun menerangkan sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ROMARIO PHELIPUS Alias RIO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap diri saksi korban HERLINA LEUWOL.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK (ayah saksi/ suami korban), dimana menerangkan “mama dong amper potong di desa seriholo” yang dapat potong dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut namun menerangkan sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **DORCE TANUWELE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap diri saksi korban HERLINA LEUWOL.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK hingga para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
- Bahwa pelaku melakukan pengancaman terhadap para korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa berawal ketika korban yang sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh suaminya saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK menuju ke Desa Seriholo untuk menghadiri undangan Penabisan Majelis Baru

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2020-2025 selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat pelaku sedang berdiri di tengah jalan sambil memegang parang selanjutnya suami saksi bermasuk lewat disamping terdakwa seketika itu lalu mengayunkan parang (menebas/memotong) kearah para saksi namun berhasil dihindari, melihat hal tersebut saksi Hendrik Philipus alias Endek secara spontan langsung mengencangkan gas motornya yang membuat saksi Herlina Leuwol terjatuh dimana terdakwa tetap mengejar saksi Hendrik Philipus alias Endek.

- Bahwa saksi melihat HERLINA LEUWOL, pada saat terjatuh sempat melihat pelaku mengajar HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK dimana saksi melihat HERLINA LEUWOL berkata "ipus Lari Ipus Lari setelah itu saksi langsung jatuh pingsan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **AGUSTINA MAATOKE Alias AU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengancaman terhadap diri saksi korban HERLINA LEUWOL.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK hingga para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak 10 (Sepuluh) meter
- Bahwa pelaku melakukan pengancaman terhadap para korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa berawal ketika korban yang sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh suaminya saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK menuju ke Desa Seriholo untuk menghadiri undangan Penabisan Majelis Baru periode 2020-2025 selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi melihat pelaku sedang berdiri di tengah jalan sambil memegang parang selanjutnya suami saksi bermasuk lewat disamping terdakwa seketika itu lalu mengayunkan parang (menebas/memotong) kearah para saksi namun berhasil dihindari, melihat hal tersebut saksi Hendrik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus alias Endek secara spontan langsung mengencangkan gas motornya yang membuat saksi Herlina Leuwol terjatuh dimana terdakwa tetap mengejar saksi Hendrik Philipus alias Endek.

- Bahwa saksi melihat HERLINA LEUWOL, pada saat terjatuh sempat melihat pelaku mengejar HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK dimana saksi melihat HERLINA LEUWOL berkata "ipus Lari Ipus Lari setelah itu saksi langsung jatuh pingsan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapan di persidangan sehubungan dengan permasalahan pengancaman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK hingga para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya selanjutnya datang saudara terdakwa membuat keributan ditempat minum tersebut, selanjutnya terdakwa marah lalu mengambil sebilah parang dari dalam rumah temannya lalu mengejar saudaranya hingga ke tengah jalan desa seriholo.
- Bahwa pada saat terdakwa berada ditengah jalan pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sementara memegang sebilah parang melihat pengendara sepeda motor mendekatinya yang kemudian ia ketahui bernama HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK bersama istrinya HERLINA LEUWOL, Karena masih dalam keadaan Emosi dan dipengaruhi minuman keras (mabok) terdakwa lalu mengayunkan parang miliknya kearah para saksi yang membuat saksi HERLINA LEUWOL terjatuh selanjutnya terdakwa mengejar HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK dengan menggunakan parang.
- Bahwa terdakwa menebas memarangi saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK namun berhasil dihindari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan para saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa antara Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang besi atau mata parang 56 cm dan panjang pegangan 15 cm yang terbuat dari kayu warna coklat.

Bahwa barang-bukti tersebut telah melalui penyitaan yang sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban, saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK hingga para saksi merasa takut hingga mengalami trauma akibat kejadian tersebut.
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya selanjutnya datang saudara terdakwa membuat keributan ditempat minum tersebut, selanjutnya terdakwa marah lalu mengambil sebilah parang dari dalam rumah temannya lalu mengejar saudaranya hingga ke tengah jalan desa seriholo.
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada ditengah jalan pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sementara memegang sebilah parang melihat pengendara sepeda motor mendekatinya yang kemudian ia ketahui bernama HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK bersama istrinya HERLINA LEUWOL, Karena masih dalam keadaan Emosi dan dipengaruhi minuman keras (mabok) terdakwa lalu mengayunkan parang miliknya kearah para saksi yang membuat saksi HERLINA LEUWOL terjatuh selanjutnya terdakwa mengejar HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK dengan menggunakan parang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas dan memarangi saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK, namun berhasil dihindari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan para saksi.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa antara Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa FRANGKI TANIWELE Alias FRANGKI dan dalam pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain"**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu unsur ini dianggap telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud dengan "pengancaman" adalah serangkaian tindakan pelaku yang menyebabkan korban merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.15 WIT, bertempat di Desa Seriholo Kec. Amalatu Kab. Seram Bagian Barat berawal ketika terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya selanjutnya datang saudara terdakwa membuat keributan ditempat minum tersebut, selanjutnya terdakwa marah lalu mengambil sebilah parang dari dalam rumah temannya lalu mengejar saudaranya hingga ke tengah jalan desa seriholo. Bahwa pada saat terdakwa berada ditengah jalan pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sementara memegang sebilah parang melihat pengendara sepeda motor mendekatinya yang kemudian ia ketahui bernama HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK bersama istrinya HERLINA LEUWOL, Karena masih dalam keadaan Emosi dan dipengaruhi minuman keras (mabok) terdakwa lalu mengayunkan parang miliknya kearah para saksi yang membuat saksi HERLINA LEUWOL terjatuh selanjutnya terdakwa mengejar HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK dengan menggunakan parang. Bahwa terdakwa menebas dan memarangi saksi HERLINA LEUWOL dan saksi HENDRIK PHILIPUS Alias ENDEK, namun berhasil dihindari.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa FRANGKI TANIWELE Alias FRANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dimana barang bukti adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patutlah untuk Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANGKI TANIWELE Alias FRANGKI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANCAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang besi atau mata parang 56 cm dan panjang pegangan 15 cm yang terbuat dari kayu warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh **JOHANIS DAIRO**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALO, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **VENCE I. TETELEPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **AGUS JAYANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim,

ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

VENCE I. TETELEPTA, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu

Panitera,

SEPTINUS BARENDIS

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)